



RENSTRA 2021 - 2026

KECAMATAN MEDAN MARELAN

TAHUN 2021
Kecamatan Medan Marelan .



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., M.S.P

Pembina

NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Marelan Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Marelan Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kota Medan tahun 2021 -2026. Rencana Strategis Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tahun 2021 -2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2021 -2026 dimana dalam penyusunannya melalui proses bottom up planning dengan melibatkan pimpinan dan staf Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medan Marelan.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Marelan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Medan, September 2021
Kecamatan Medan Marelan
MUHAMMAD YUNUS S.STP
PEMBINA TKI
NIP.19760426 199511 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DARTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN MARELAN	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan.....	9
2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan.....	18
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Marelan.....	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia	19
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	21
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Marelan.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Marelan	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN MARELAN	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	29
3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan.....	29
3.2.1 Pokok – pokok Visi.....	30
3.3 Misi Pembangunan Kota 2016 – 2021.....	30
3.3.1 Pokok – Pokok Misi.....	31
3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kota Medan.....	38
3.5 Isu – isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Marelan.....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJKAN KECAMATAN MEDAN MARELAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII PENUTUP	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan.....	19

GAMBAR TABEL

Tabel 1	ASN Berdasarkan Pangkat.....	20
Tabel 2	ASN Berdasarkan Pendidikan.....	21
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Marelan.....	21
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Marelan Tahun 2016 - 2020	25
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Medan Marelan Tahun 2016 - 2020	26
Tabel 4	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Marelan.....	42
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan.....	45
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Marelan.....	48
Tabel 6	IKU Kecamatan Medan Marelan	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 pasal 2 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 - 2025. Kecamatan Medan Marelan selaku SKPD mempunyai kewenangan mengelola sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun).

Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Marelan didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut.


Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol). Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan Kecamatan Medan Marelan Kota Medan turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan, selain itu ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Kecamatan Medan Marelan dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh Kecamatan dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Renstra Kecamatan Medan Marelan Kota Medan 2021-2026 disusun berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025, dijabarkan dalam penyusunan RPJMD Kota Medan yang kemudian menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Dengan diformulasikannya Rencana Strategis Kecamatan Medan Marelan Kota Medan 2021–2026. dalam menentukan arah dan tujuannya kedepan Kecamatan Medan Marelan dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Adapun keterkaitan Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Medan Marelan dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dari bagan alur berikut ini .



Gambar 1

Bagan Alur Keterkaitan Rencana Strategis SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam menentukan arah dan tujuannya kedepan Kecamatan Medan Marelan dalam menyusun rencana straregisnya mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kecamatan Medan Marelan Kota Medan untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi dapat terlaksana sesuai tujuan dan sasaran strategis berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Medan .Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, dapat diukur dari indikator kinerja (*performanceIndikator*).

Mengacu pada Inpres No.7 Tahun 1999, Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau timbul. Berkaitan dengan hal itu, Rencana Strategis merupakan suatu garis besar yang diputuskan sebagai acuan operasional kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan akhir organisasi itu.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Marelan Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006–2025;
10. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah

1.3. Maksud Dan Tujuan.

Penyusunan dan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Marelan Kota Medan untuk tahun 2021- 2026 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Medan Marelan.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Marelan untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan yang diberikan Pemerintah Kota Medan. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kota Medan.
2. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, terfokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Medan Marelan Kota Medan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Meliputi mengenai Pendahuluan, latar belakang penyusunan Renstra landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN MARELAN**
Meliputi uraian tentang gambaran umum pelayanan kantor Camat Medan Marelan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN MARELAN**
Meliputi Isu - isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARA**
Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**
Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Berisi Rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Berisi Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan
- BAB VIII : PENUTUP**
Bab ini merupakan penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Marelan

Berdasarkan PP. No 35 tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992 dan diresmikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1992 Kecamatan Medan Marelan terbentuk dari Pemekaran Kecamatan Medan Timur dan dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah/delegasi wewenang dari Kepala Daerah, berdasarkan PP Nomor: 41 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Marelan melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayan Masyarakat, adapun Tugas dan fungsi di Kecamatan Medan Marelan adalah :

CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan :

1. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
5. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;

7. pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
8. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
9. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
10. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN UMUM

Sub Bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
5. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan,

penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;

6. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
7. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris .

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

4. penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
6. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
7. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahandi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris . Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

5. penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
6. penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
7. penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
8. pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
9. pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
10. pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
13. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga perekonomian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
6. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
7. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
6. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
7. pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris .Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
5. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
6. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
7. pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
9. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
10. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur Kecamatan Medan Marelan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat.
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum
3. Seksi Tata Pemerintahan.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial.
5. Seksi PembangunanPemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
7. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah

Selaku SKPD Kecamatan Medan Marelan di bantuoleh 5 (lima) Kepala Kelurahan sebagai penerima tugas/wewenang yang diberikan camat untuk menjabarkan program dibidang pemerintahan dan pembangunan ditingkat kelurahan.

Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI SKPDKECAMATAN MEDAN MARELAN



2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Marelان

2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Marelان

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kecamatan Medan Marelان adalah sebanyak 52 orang terdiri dari 17 orang pegawai Kecamatan dan 35 orang pegawai dari 6 Kelurahan Se-kecamatan MedanMarelان.

Struktur pegawai menurut pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

- a. Kecamatan Medan Marelان sebanyak 20 orang yang terdiri dari : (a) Golongan I sebanyak 1 orang (b) Golongan II sebanyak 5 orang, (c) Golongan III sebanyak 10 orang, dan (d) Golongan IV sebanyak 1 orang .
- b. Kelurahan Se-Kecamatan Medan Marelان sebanyak 27 orang yang terdiri dari: (a) Golongan II sebanyak 11 orang dan (b) Golongan III sebanyak 23 orang (c) Golongan IV sebanyak 1 orang.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Marelان, susunan pegawai menurut pangkat/golongan ruang masih belum optimal.

Tabel 1.
Pegawai Berdasarkan Pangkat / Gol

No	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Gol.I/c	1	1,9
	Jumlah	1	1,9
2	GOL. II/b	2	3,8
	GOL. II/c	7	13,4
	GOL.II/d	7	13,4
	JUMLAH	16	30.8
3	GOL. III/a	1	1,9
	GOL. III/b	13	25
	GOL. III/c	11	21,1
	GOL. III/d	8	15
	JUMLAH	33	63
4	GOL.IV.a	2	3,8
	JUMLAH	2	3,8
	JUMLAH 1+2+3	52	100

Sumber :Kecamatan Medan Marelان, 2021.

Tabel 2 Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-kecamatan Medan Marelان menurut pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SD sebanyak 1 orang , SMA sekitar 30 orang, lulusan Diploma sekitar 1 orang, lulusan sarjana (S1) 19 orang;

magister (S2) sebanyak 4 orang. Struktur pegawai Kecamatan Medan Marelan tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas bagi pegawai lulusan SMA dengan memberikankesempatan tugas belajar kejenjang yang lebih tinggi atau ditingkatkan keterampilannya untuk meningkatkan kinerja sebagai aparatur pelayanan publik. Peningkatan kapasitasapararat Kecamatan Medan Marelan sangat penting danmendesak untuk mengantisipasi perubahan lingkunganstrategis yang berdampak pada kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Tabel 2
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	1,9
2	SLTA	19	36,5
3	Diploma	5	9,6
4	Sarjana (S1)	20	38,5
5	Magister (S2)	7	13,4
	JUMLAH	52	100

Sumber: Kantor Camat Medan Marelan thn 2021

Latar belakang pendidikan pegawai juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Marelan dalam menyusun dan mengkoordinasikanpenyusunan rencana pembangunan yang bermutudan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perkembangan struktur pegawai .

Kecamatan Medan Marelan menurut pendidikan adalah sebagai berikut: (a) S2: 7 orang (Jurusan Master Administrasi Publik dan Jurusan Master Studi Pembangunan), (b) S1 : 20 orang (Jurusan Sospol, Jurusan Akuntansi ,Jurusan Ekonomi, Jurusan Adinistrasi Negara, Jurusan Hukum Administrasi Negara), (c) Diploma: 5 orang SMA: 19 orang, dan (d) SD: 1 orang.

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor di Kecamatan Medan Marelan untuk 6 (enam) kelurahan, yang terdiri dari :

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Marelan

NAMA BARANG	KONDISI			JUMLAH
	B	KB	RB	
Tanah dan Bangunan Tempat Kerja	6	-	-	6

Electric Generating Set	1	-	-	1
Pompa	1	1	-	2
Kendaraan Dinas Bermotor	1	-	-	1
Kendaraan Bermotor Penumpang	5	1	-	6
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2	-	-	2
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7	-	-	7
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1	-	-	1
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan	14	-	1	15
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2	-	-	2
Perkakas Konstruksi Logam Tepasang	1	-	-	1
Perkakas Bengkel Kayu	2	-	-	2
Alat Ukur / Pemanding	14	-	-	14
Air Conditionmg Unit	14	-	-	14
Timbangan Meja Capasitas 10 Kg	15	-	-	15
Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 mer)	1	-	-	1
Lemari Besi/Metal	3	1	2	6
Lemari Kayu	8	9	1	18
Filmg Cabmet Best	8	-	3	11
Rak Kayu	1	1	-	2
Papan Visual/Papan Nama	3	-	-	3
Mesin Absensi	1	-	-	1
Papan Nama Instansi	50	-	-	50
Perkakas Kantor	3	-	2	5
Meja Kerja Kayu	12	-	-	12
Kursi Best/Metal	83	-	-	83
Kursi Kayu	3	-	-	3
Meja Rapat	3	-	2	5
Meja Resepsioms	1	-	-	1
Meja Panjang	2	-	2	4
Meja l'2Biro	8	-	3	11
Kursi Fiber Glas."Plastik	50	10	20	80
Kursi Rapat	320	-	-	320
Kursi Tamu	9	1	-	10
Kursi mtar	22	1	3	26
Kursi Biasa	30	-	-	30
Bangku Tunggu	4	-	-	4
Meja Komputer	11	-	-	11
Sofa	10	-	1	11
Meja Podium	1	-	-	1
Jam Elektronik	1	-	-	1
Jam Mekanis	1	-	-	1
Mesin Pemotong Runipul	3	-	-	3
Lemari Es	1	-	-	1

A.C. Wmdow	8	-	-	8
Kipas Angin	14	-	1	15
Kompur Gas (Alat Dapur)	1	-	-	1
Kitchen Set	1	-	-	1
Televisi	10	-	-	10
Sound System	1	-	-	1
Wireless	1	-	-	1
Megapione	8	-	-	8
Gambar Presiden Uakil Presides	1	-	-	1
Dispenser	2	-	-	2
HandyCam	1	-	-	1
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lamp	1	-	-	1
Wastafel Pormble(Stainless)	2	-	-	2
KacaHias	1	-	-	1
Meja Kerja Pejabat Lain-lamb	14	-	-	14
Meja Taniu Biasa	2	-	-	2
Kursi Kerja Pejabat Lain-lamp	14	-	-	14
Kursi Hadap Depan Mega Kerja Pejabat Lain-lamp	2	-	-	2
Lemari dan Arsip Pejabat	20	-	-	20
Lemari Buku Arsip UntuL Arsip Dinamis	16	-	-	16
Microphone Connector Box	1	-	-	1
Uninterruptible Poz'er Supply (UPS)	3	-	-	3
Camera-Attachmen	2	-	-	2
LayarFilm/Projector	5	-	-	5
Timhangan GanRng	19	-	-	19
Sound System	-	-	1	1
Pesa»'at Telephone	1	1	1	3
Handy Talluy(HT)	2	-	21	23
Timbangan Bayi	10	-	-	10
TimbanganElektronik	7	-	-	7
Compaction	1	-	-	1
Stabilizer	1	-	-	1
TVMonitor	1	-	-	1
Kompur Gas (Alat Laboratoriurn Makanan)	1	-	-	1
Penggilingan Tepung	1	-	-	1
Personal Computer	35	-	-	35
Alat Pemadam Kebakaran	1	-	-	1
MejaKerja	2	-	-	2
Mesin Spesial Optica 1 Efek Printer	1	-	-	1
Lampu UV	1	-	-	1
Lambang Negara (Garuda)	2	-	-	2
Gambar Poster Pahlawan	4	-	-	4
Alat Keamanan La in-larm	1	-	-	1

P.C Unit	7	-	-	7
Laptop	7	-	-	7
Note Book	1	-	-	1
Personal Komputer Lain-lain	6	-	-	6
Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	-	-	28
Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	-	-	1
Modem	1	-	-	1
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	-	-	2
Bangunan Gedung Kantor Permanen Standar	1	-	-	1
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	-	-	1
Bangunan Gedung Penemuan Permanen	1	-	-	1
Gedung Pos Jaga Permanen	1	-	-	1
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	-	-	1
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Standar	1	-	-	1
Flat rumah Standar	1	-	-	1
Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	1	-	-	1
Mess / Wisma /Bungalow /Tempat Peristirahatan Permanen	1	1	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Marelan

Untuk SKPD Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tingkat capaian kinerja berdasarkan Sasaran atau Target Renstra SKPD Lima Tahunan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 belum sepenuhnya tercapai ini disebabkan oleh karena rasio antara realisasi dengan anggaran yg diajukan selama 5 tahun terakhir tidak tercapai/ rata-rata pertumbuhan anggaran dengan realisasi sangat kecil.

Jenis-jenis pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Camat Medan Marelan adalah pelayanan masyarakat dibidang administrasi meliputi antara lain:

- Pelayanan Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan kartu Keluarga (KK)
- Pelayanan rekomendasi pembuatan surat pindah
- Pelayanan pembuatan surat – surat tanah/ akta jual beli tanah
- Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
- Pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Pelayanan Pembuatan Izin Usaha Kecil Menengah (UKM)

TABEL T-C 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Kecamatan medan Marelan

Kota Medan 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun Ke-					Ratio Capaian Pada Tahun Ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pengaduan dan Pelayanan Administrasi masyarakat yang di tindaklanjuti	80	85	90	95	100	78	53	77	78	93	98	62	86	82	93
2	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	80	85	90	95	100	55	38	18	65	44	69	45	20	68	44
3	Persentase jumlah wilayah infrastruktur yang terpelihara dan terjaga kebersihannya	80	85	90	95	100	98	91	95	97	97	100	100	100	100	97
4	Persentase pelaksanaan kegiatan hari hari besar nasional dan keagamaan	80	85	90	95	100	61	70	53	83	88	76	82	59	87	88

TABEL T-C 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Medan Marelan
Kota Medan Tahun 2016 - 2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.721.664.000	10.330.183.820	5.965.419.000	7.988.341.000	7.988.341.000	5.184.510.768	8.806.307.506	5.763.350.228	6.676.384.578	6.296.612.943
BELANJA LANGSUNG	5.012.662.800	1.622.616.480	8.598.692.701	9.640.334.801	6.168.898.740	3.978.855.255	914.613.427	7.384.087.467	5.406.173.751	5.785.305.872
Belanja Modal	322.875.000	235.500.000	159.036.800	65.410.400	108.945.150	308.377.750	211.660.000	136.900.000	59.880.500	107.525.000
Belanja Barang dan Jasa	4.689.787.800	1.387.116.480	8.439.655.901	9.574.924.401	6.059.953.590	3.670.477.505	702.953.427	7.247.187.467	5.346.293.251	5.677.780.872

Uraian	Ratio Antara Realiasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Reallisasi
	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG	90,61	85,25	96,61	83,58	78,82	39,62	21,45
BELANJA LANGSUNG	79,38	56,37	85,87	56,08	93,78	23,07	45,40
Belanja Modal	95,51	89,88	86,08	91,55	98,70	- 66,26	- 65,13
Belanja Barang dan Jasa	78,27	50,68	85,87	55,84	93,69	29,22	54,69

Berdasarkan rasio antara pendanaan dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Marelan , dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Marelan secara umum berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD.

Pada lima tahun renstra pendanaan di Kecamatan Medan Marelan mengalami pertumbuhan yang juga diikuti dengan pertumbuhan realisasi pendanaan nya hal ini berarti Kecamatan Medan Marelan dalam pemanfaatan pendanaan dapat mengelolanya dengan cukup baik dimana pada tahun ke Lima Renstra (2020) Realisasi Anggaran Belanja Langsung dengan ratio 93, 78 % , akan tetapi pada Indikator Persentase meningkatnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan ratio capaian kinerja nya sangat kecil sebesar 44 % secara eksplisit ada kendala dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja yakni antara lain :

1. Adanya perubahan nomenklatur pada program kegiatan yang dapat menjadi kendala dalam pengukuran indikator kinerja yang di rencanakan.
2. Recofusing anggaran akibat pandemi covid – 19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.
3. Pembatasan kegiatan masyarakat akibat adanya pandemi covid – 19 .

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Marelan

Rencana Strategis Kecamatan Medan Marelan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan eksternal Kecamatan Medan Marelan. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Medan Marelan Tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Pemerintahan Kota Medan Tahun 2021-2026.

Identifikasi dan analisa yang dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Marelan dalam lima tahun mendatang (2021-2026). Dari hasil identifikasi dan analisa peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Kecamatan Medan Marelandalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

a. Peluang, yang tersedia, yaitu:

- (1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Marelan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi manajemen yang mendukung kinerja Kecamatan Medan Marelan.
- (3) Adanya kesempatan aparatur kecamatan Medan Marelan untuk mendapatkan pendidikan / pengetahuan dibidang pemerintahan.
- (4) Sisitem elektronik informasi yang semakin maju yang memudahkan dalam pengelolaan menajamen informasi .

b. Ancaman atau Tantangan, yang dihadapi antara lain, yaitu:

- (1) Pandemi Covid – 19 yang masih berkepanjangan,
- (2) Lemahnya koordinasi antar SKPD dan muspika.
- (3) Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- (4) Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan yang mendukung Visi dan Misi pemerintah daerah .
- (5) Sulitnya Memperoleh data awal dalam menentukan kebijakan untuk menetapkan target indikator kinerja
- (6) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program kegiatan pembangunan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN MARELAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan.

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Marelan selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Marelan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Marelan 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Tidak optimalnya penerapan standar pelayanan publik
4. Tidak dilaksanakannya evaluasi terhadap penerapan SOP pelayanan
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.
6. Tidak dilakukannya survey kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan .

3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan

Walikota/Wakil Walikota terpilih dalam melaksanakan pembangunan di kota medan mdan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Bekah , Maju dan Kondusif “

Adapun ***modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota*** dimaksud adalah dukungan :

- ***Social Capital*** : (modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong – royong, saling membantu dan lain – lain)
- ***Natural Capital*** : (modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (dimanfaatkan dengan cara diambil dari alam) maupun atraktif (bisa dinikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang baik)
- ***Human-made Capital*** : (Modal untuk pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar budayadan lain – lain) maupun yang non – fisik (lembaga, manajemen, dan lain – lain)

- **Economic/Financial Capital** : (Modal untuk pembangunan yang berbentuk finansial)
- **Human Capital** : (Modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja)
- **Pemerintahan Kolaborasi** : Pemerintahan yang menggunakan pendekatan tatakelola Goodgovermence yang menginsyaratkat kerjasama pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

3.2.1. Pokok-Pokok Visi :

- A. **MEDAN BERKAH**, Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu.
- B. **MEDAN MAJU**, Yaitu kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur.
- C. **MEDAN KONDUSIF**, Yaitu suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partipasif masyarakat.

3.3 Misi Pembangunan Kota 2016 – 2021 :

Berdasarkan visi yang diuraikan di atas maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. **MEDAN BERKAH**, Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Medan Maju, Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan yang modern dan terjangkau oleh semua.
2. **MEDAN MAJU**, Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua..
3. **MEDAN MEMBANGUN**, Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.
4. **MEDAN KONDUSIF**, Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat.
5. **MEDAN INOVATIF**, Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.

6. **MEDAN BERSIH**, Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
7. **MEDAN BERIDENTITAS**, Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

3.3.1 Pokok-Pokok Misi

1. Misi Pertama :

Dalam Misi Pertama Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Berkah adapun program – program tersebut adalah : 1. Medan zona bebas korupsi 2. Medan Bersinar (Bersih Dari Narkoba) 3. Bantuan Bagi Semua Rumah Ibadah, Rumah Tahfiz, Insentif dan Peningkatan Skill bagi Pengurus Rumah Ibadah 4. Aktivasi dan Insentif Bagi Koperasi Rumah Ibadah 5. Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Anak Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia 6.. Jaminan Hidup bagi Fakir Miskin, Anak Terlantar dan Orang dengan gangguan Jiwa 7. Terjaminnya Tempat Pemakaman Umum Kota Medan.

2. Misi Kedua :

Dalam Misi Kedua Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Maju adapun program – program tersebut adalah 1. Pembangunan 1 Creative HUB di setiap Kecamatan sebagai Ruang Kreasi, Ekspresi dan Inovasi Anak Medan berkolaborasi dengan komunitas 2. 1000 Beasiswa bagi Mahasiswa/i Berprestasi dan kurang mampu Kota Medan 3. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Siswa 4. Mewujudkan TAMAN BACA & SUDUT LITERASI per Kecamatan Yang Ramah Anak Dan Difabel 5. Adaptasi Dan Normalisasi System Pembelajaran Dengan Inovasi Dan Transformasi Digital 6. Jaminan Kerja Bagi Warga Difabel 7. Penyediaan Rusun Murah Layak Huni, Pasar Murah dan Bus Antar Jemput Bagi Buruh Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh 8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3. Misi Ketiga :

Dalam Misi Ketiga Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Bersih adapun program – program adalah 1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi) 2. Mal Pelayanan Publik 3. Penerapan Merit System untuk Manajemen ASN yang berkualitas 4. Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi PerKelurahan 5. Kesejahteraan dan kenyamanan kerja Kepala Lingkungan.

4. Misi Keempat :

Dalam Misi Ketiga Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Membangun adapun program – program adalah 1. Medan BERCABANG (Bersih, Cantik dan Tidak Berlubang) 2. Pembangunan Pusat Ekonomi dan Keagamaan wilayah Utara Kota Medan 3. Revitalisasi, Penambahan Taman dan Hutan Kota 4. Transportasi

Massal melalui Pembangunan sistem TOD (Transit Oriented Development) untuk medan bebas macet .

5. Misi Kelima :

Dalam Misi Ketiga Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Kondusif adapaun program – program tersebut adalah 1.20.000 CCTV Se-Kota Medan 2. Medan GERCEP (Gerak Cepat) 3. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas 4. Revitalisasi Halte Transportasi Massal 5. Pembangunan Shelter Ojek Online 6. Perlindungan terhadap bangunan bersejarah Kota Medan 7. Medan Bebas Begal.

6. Misi Keenam :

Dalam Misi Ketiga Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Inovatif adapaun program – program tersebut adalah 1. Medan 1 data 2. Insentif dan Pembinaan Startup dan UMKM Unggulan Kota Medan 3. Insentif untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif 4. Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi 5. Pelatihan Gratis Untuk Calon Tenaga Kerja 6. WIFI Gratis disetiap taman Kota 7. Mobil pelayanan Publik Kota Medan 8. Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan 9. Pemanfaatan Gedung Bertingkat untuk Ketahanan Pangan 10. Sistem Pusat Informasi Pasar melalui pasarmedan.com 11. Sistem Pusat Pemasaran UMKM Kota Medan Melalui Kolabin.com.

7. Misi Ketujuh :

Dalam Misi Ketiga Kota Medan memiliki program yang diharapkan dapat mewujudkan Medan Inovatif adapaun program – program tersebut adalah 1.Mewujudkan Medan Sebagai Kota perdagangan Berstandar Internasional 2. Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi 3. Wadah kesenian dan pusat budaya Kota Medan 4. Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship Gratis Bagi Masyarakat 5. Pembangunan Medan City Gallery 6. Festival Kemajemukan Kota Medan 7. Medan menjadi pusat kuliner Asia Tenggara.

TABEL 4.
Telaah Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah , Maju dan Kondusif					
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
Misi	Program			Pendorong	Penghambat
<p>Misi 1 : MEDAN BERKAH</p> <p>Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat</p>	<p>1. Medan Bersih dari Narkoba (Bersinar)</p>	<p>1. Pengekoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Tes Narkoba dengan BKD Terkait Pelaksanaan Tes Berkala Kepada ASN , PHL Hingga Kepala Lingkungan</p>	<p>Menjaga dan meminimalisir penyalahgunaan jabatan bagi Pelaksana Pelayanan di Kecamatan Medan Marelan</p>	<p>Meningkatkan Kualitas SDM</p>	<p style="text-align: center;">-</p>
	<p>2. Bantuan Sosial Keluarga Miskin, yatim Piatu, Disabilitas & Lansia</p>	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi anti Narkota ke Masyarakat Kelurahan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</p>	<p>1. Penyediaan data Masyarakat miskin , yatim piatu , disabilitas dan lasia dan Melaksanakan koordinasi dengan OPD yang terkait dalam pemberian bantuan</p>	<p>Meningkatnya penyalanggunaan Narkoba pada lingkungan masyarakat</p> <p>Kurangnya SDM pencacah di banding luas wilayah dan Kompetensi SDM Pencacah kurang memadai dalam menentukan kriteria penerima bantuan</p>	<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018</p> <p>Sistem Informasi yang mendukung dalam pengelolaan data penerima bantuan</p>

	3	Terjaminya Keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1. Pengoordinasian pelaksanaan penyediaan Lahan TPU dengan OPD Terkati	Ketersediaan lahan TPU yang sudah mulai terbatas ketersediannya	Adanya Lahan PTPN yang bisa di manfaatkan dengan menjalin kerjasama	-
Misi 2 : MEDAN MAJU Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern dan Terjangkau Oleh Semua	1.	Pembangunan Creative Hub di Tiap Kecamatan	1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam hal mencari kreatifias masyarakat dan penyediaan tempat yang menjadi Rumah Kreatif Masyarakat	Minimnya minat masyarakat untuk meningkatkan kreatifitasnya dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018	Kurangnya Pembinaan Terhadap Kreatifitas Masyarakat
	2.	Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD - SMP	1. Pengoordinasian dalam penyediaan data jumlah siswa kurang mampu dengan OPD terkait.	Kurangnya SDM pencacah di banding luas wilayah dan Kompetensi SDM Pencacah kurang memadai dalam menentukan kriteria penerima bantuan	Sistem Informasi yang mendukung dalam pengelolaan data penerima bantuan	-
	3.	Penyediaan Bus Sekolah	1. Pengoordinasian data peta sebaran serta rute bus sekolah di kawasan Kecamatan Medan Marelan	Sebagian besar wilayah padat penduduk tidak terjangkau oleh angkutan umum	Akses jalan di Wilayah di Kecamatan Medan Marelan yang terintergrasi	Banyaknya Masyarakat yang Memiliki pencarian sebagai ojek tradisional
	4.	Penyediaan Taman Baca dan Literasi di Tiap Kecamatan	1. Pengoordinasian rencana pendirian taman bacaan dan sudut literasi di Kecamatan	Kurangnya minat baca masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018	Minimnya kegiatan dan promosi dalam mendorong minat baca

	5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan	<p>2. Pengoordinasian dengan OPD terkait data dan rencana kegiatan pemberian isentif kader posyandu , anak dan lansia</p> <p>1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat bebas giji buruk bagi ibu hamil , anak dan lasia</p>	- Jumlah Posyandu yang minim dibanding luas wilayah di Kecamatan Medan Marelan	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018	Kurangnya peran serta masyarakat untuk mendukung kegiatan posyandu dan kegiatan pemberdayaan sebagai upaya mewujudkan masyarakat bebas gizi buruk
Misi 3 : MEDAN BERSIH	1. Program Pelayanan Warga Terintergrasi di Setiap Kelurahan	1. Pelaksanaan kegiatan Pelayanan terpadu di kelurahan yang di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan mendukung Standar Pelayanan Publik	Kurangnya SDM Kelurahan untuk Mendukung kegiatan pelayan terpadu dan tidak optimalnya penerapan Standar Pelayanan Publik	Peraturan yang mendukung Berkembangnya Sistem informasi	Kapasitas SDM yang kurang memadai
Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata	2. Program Pelayanan Prima di Setiap Lingkungan	<p>2. Pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan Kapasitas SDM ASN</p> <p>1. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi dan Kamtibmas di Lingkungan</p>	Kurangnya Komunikasi Kepala Lingkungan dan Masyarakat	Tersedianya SDM Kepala Lingkungan di Setiap Lingkungan	Tingkat Kepedulian untuk aktif dalam menjaga Kamtibmas

		2. Pembinaan Kapasitas kepala lingkungan	Kapasitas SDM Kepala Lingkungan yang tidak memadai dalam mendukung pelayanan prima	Tersedianya SDM Kepala Lingkungan di Setiap Lingkungan	Kurangnya Kapasitas SDM Kepala Lingkungan di Bidang IT
<p>Misi 4 : MEDAN MEMBANGUN</p> <p>Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.</p>	<p>1. Program Pembangunan Pusat Ekonomi dan Keagamaan Wilayah Utara Kota Medan</p> <p>2. Medan Sakaswira (Satu Kelurahan Satu Sentra Usaha)</p>	<p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam pembangunan Pusat Ekonomi Kreatif di wilayah Kecamatan Medan Marelan</p> <p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam menyiapkan Satu Kelurahan Satu Sentra Usaha</p> <p>2. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan Kapasitasnya untuk memajukan ekonomi keluarga</p>	<p>Penerapan peraturan dalam pelaksanaan penertiban yang tidak optimal</p> <p>-</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dalam Mendukung Sakasanwira</p>	<p>Tersedianya wilayah yang dapat di gunakan sebagai pusat ekonomi kreatif</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>Misi 5 : MEDAN KONDUSIF</p> <p>Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat</p>	<p>1. Medan Gercep</p> <p>2. Medan Bebas Begal</p>	<p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait Pengaduan Masyarakat terhadap gangguan kejahatan dan Bencana</p> <p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam pelaksanaan keamanan lingkungan</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Kurangnya peran serta masyarakat</p> <p>Kurangnya peran serta masyarakat</p>

<p>Misi 6 : MEDAN INOVATIF</p> <p>Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya</p>	<p>1. Medan Satu Data</p> <p>2. Isentif Komunitas Kratif Berprestasi</p> <p>3. Mobil layanan Publik Kota Medan</p>	<p>1. Melaksanakan Update data dengan melibatkan peran serta Kepala Lingkungan dan Pencacah Kelurahan</p> <p>2. Melaksanakan Update dan Evaluasi Data UMKM</p> <p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam Membangun Creative Hub di Kecamatan</p> <p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait dalam penyediaan layanan Administrasi Publik di Kecamatan</p>	<p>Keterbatasan SDM dan Kapasitasnya dalam pelaksanaan Update data dan dalam Pengoprasian Sistem Infromasi Medan Satu Data</p> <p>-</p> <p>Minimnya minat anak muda untuk meningkatkan kreatifitasnya</p> <p>Pelaksanaan layananan yang tidak meliputi seluruh luas wilayah Kecamatan</p>	<p>Sistem Informasi yang mendukung</p> <p>-</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Permendagri 130 Thn 2018</p> <p>Kemajuan sistem informasi</p>	<p>Kapasitas SDM</p> <p>-</p> <p>Kurangnya Pembinaan Terhadap kelompok Kreatifitas Masyarakat</p> <p>-</p>
<p>Misi 7 : MEDAN BERIDENTITAS</p> <p>Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, Harmonis, Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air</p>	<p>1. Pembangunan Medan City Galery</p>	<p>1. Pengoordinasian dengan OPD terkait pemanfaatan gedung gedung tua sebagai galery kota</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/dan Renstra SKPD Kota Medan

Menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Marelan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Marelan dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/ Kota yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Marelan. Sasaran, permasalahan Pelayanan Kecamatan Medan Marelan Berdasarkan Sasaran RPJMD Kota Medan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan, dengan permasalahan masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, dan sebagai factor penghambat Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta factor pendorong masih adanya motivasi dan metode kerja yang telah terbentuk.

3.5 Isu-Isu Strategis

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Marelan melakukan review dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan yang terbagi dalam 3 Kelompok permasalahan antara lain :

1. Penyusunan Rencana Kerja

Dalam penyusunan rencana untuk masa waktu 2021- 2026, kecamatan Medan Marelan telah melakukan review terhadap rencana strategis pada tahun 2016 - 2021 dan menyimpulkan dalam merumuskan rencana kerja masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Terbatasnya data dan Informasi sebagai dasar penetapan indikator kinerja program dalam perencanaan pembangunan.
- b. Terbatasnya kapasitas aparat dalam menetapkan tujuan dan sasaran program yang terukur.
- c. Tidak adanya Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan .

2. Pelayanan Pemerintahan

Dalam bidang pemerintahan selama 2021-2026, kecamatan Medan Marelan telah memberikan pelayanan publik . Kendala yang dihadapi adalah :

- a. Penerapatan Standar Pelayanan Publik yang tidak Optimal
- b. SDM Aparatur Pelaksana Pelayanan belum pernah mendapat pendidikan pelayanan prima
- c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait yang menangani administrasi kependudukan.
- d. Belum pernahnya dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat untuk mengukur kinerja Pelayanan Publik.

3. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat

Pelayanan Kecamatan Medan Marelan dibidang pemberdayaan masyarakat adalah adalah dalam bentuk Dana Kelurahan dan dan dalam pengusulan pembangunan di Musrembang Kelurahan dan Kecamatan, Kendala yang dihadapi dalam pelayanan dibidang pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. Rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam mengusulkan rencanan pembangunan pada

forum musrembang Kelurahan dan Kecamatan

- b. Belum optimalnya forum OPD dalam menampung usulan Musrembang.
- c. Kurangnya Kapasitas SDM Aparatur dalam merumuskan perencanaan yang tepat dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.
- d. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani program pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

4. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Medan Marelan telah memberikan pelayanan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum , kendala yang dihadapi dalam bidang ini adalah :

- a. Rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut serta menjaga ketertiban dan ketentaman umum .
- b. Rendahnya kegiatan pembinaan ketertiban dan ketertiban umum kepada masyarakat
- c. Minimnya pelaksanaan SISKAMLING di setiap Lingkungan

5. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum Kecamatan Medan Marelan telah memberikan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana umum , kendala yang dihadapi dalam bidang ini adalah :

- a. Rendahnya Jumlah SDM Pelaksana pemeliharaan sarana dan prasarana umum dibanding luas wilayah .
- b. Ketersediaan Peralatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah SDM yang membutuhkan alat kerja dan area kerja .
- c. Tingginya pertumbuhan wilayah yang memerlukan perawatan akibat faktor kesadaran masyarakat dan geografi wilayah kecamatan medan marelan yang rawan banjir.

6. Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesejahteraan sosial adalah :

- a. Tidak dilakukannya Pemuktahiran data masyarakat penerima bantuan dalam pola waktu yang periodik,
- b. Jumlah Pencacah data kesejahteraan yang tidak sebanding dengan luas wilayah
- c. Rendahnya koordinasi antara SDM pencacah data kesejahteraan dengan kepala lingkungan

Dalam tataran kehidupan bernegara dan bermasyarakat , bahwa tuntutan akan transparansi, responsitas dan akuntabilitas atas pelayanan yang diberikan pemerintah semakin meningkat. Akibat tuntutan seluruh masyarakat ,maka perubahan yang terjadi mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan pemerintahan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bebas dari KKN merupakan tuntutan dari masyarakat.Tuntutan tersebut sebagai konsekwensi yang harus menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh komponen masyarakat , khususnya penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggara pemerintahan dan pembangunan telah menjadi ketetapan bersama yang mau tidak mau,suka tidak suka harus dilaksanakan dengan segala resikonya.Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kecamatan

Medan Marelan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Medan dengan melaksanakan Rencana Strategis yang berasaskan kemampuan manajerial dan profesionalisme yang kuat akan memengaruhi kinerja pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan sebagai fasilitator pembangunan. Oleh karena itu pihak pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan memiliki kewajiban untuk meresponnya, memanfaatkan dan menghadapi tantangan dan kesempatan yang tersedia secara efektif dan efisien. Disamping itu Kecamatan Medan Marelan dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu instansi yang ikut berperan serta dalam pembangunan adalah mendukung pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat dengan mengakomodasikan arah dan paradigma pembangunan dibidang pemerintahan.

Dalam Implementasinya Kecamatan Medan Marelan dituntut dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pembangunan yang harus melakukan identifikasi untuk memanfaatkan dan mengembangkan berbagai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang sudah terjadi dan menanggapi berbagai tuntutan yang semakin kuat dari para pengguna pelayanan pemerintahan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Medan Marelan mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintahan Kota Medan Tahun 2021- 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin muncul. Dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mencermati situasi dan kondisi serta acuan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan untuk kurun waktu 2021-2026 yang dijadikan pedoman dalam menetapkan VISI dan MISI Kecamatan Medan Marelan .

Penyusunan rumusan isu strategis merupakan tindak lanjut dari identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan skoring berdasarkan kriteria yang ditentukan dan dilakukan peringkat untuk menyusun prioritas isu strategis. Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- A. Urgensi : Isu yang muncul dan perlu segera mendapatkan penanganan
- B. Desentralisasi : Isu yang muncul apakah dapat didelegasikan kepada bawahan
- C. Kewenangan : Isu yang muncul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
- D. Kemampuan : Isu yang muncul dapat dikendalikan pemecahaannya
- E. Biaya : Isu yang muncul sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada
- F. Landasan Legalitas : Isu yang muncul sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah

Pemberian bobot (skoring) untuk masing-masing kriteria terhadap isu strategis adalah 0 - 10 yang mencerminkan tingkat kepentingan. Nilai 0 menunjukkan bobot isu strategis tersebut tidak penting dan nilai 10 menunjukkan isu strategis sangat penting. Sementara penentuan peringkat isu strategis menggunakan akumulasi dari nilai total bobot seluruh kriteria. Hasil pembobotan dan penentuan peringkat isu strategis Kecamatan Medan Marelan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Isu strategi merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan

nilai skor dengan kriteria-kriteria tersebut diatas, maka diperoleh tingkat prioritas program/isu strategi sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur dalam pelayanan masyarakat yang prima
2. Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan SDM aparatur kecamatan yang berbasis kinerja dan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.
4. Peningkatan koordinasi antara OPD dan melibatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan akan menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan berkualitas.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung program pemerintahan dan pembangunan.
6. Dalam penempatan promosi jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan sangat penting untuk keberhasilan suatu program pembangunan yang berbasis kinerja.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Kecamatan Medan Marelan merupakan penjabaran RPJMD Pemerintahan Kota Medan 2021-2026. Oleh sebab itu, **Tujuan dan Sasaran** Kecamatan Medan Marelan dalam lima tahun mendatang (2021-2026) berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Pemko Medan 2021-2026.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Medan Marelan.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Medan Marelan Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Marelan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan.	1. Indeks Pelayanan Publik / Capaian Kinerja Pelayanan Publik	75 %	80%	85%	90%	95%	100%
			2. Indeks Pelayanan Publik / Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	75 %	80%	85%	90%	95%	100%
		2. Meningkatkan Kinerja dan dukungan management perkantoran	1. Indeks Pelayanan Publik/ Tingkat Kepuasan Pegawai atas pelayanan administrai	75 %	80%	85%	90%	95%	100%
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	1. Meningkatkan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	1. Cakupan pengordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintah umum/Persentase permasalahan /pengaduan konflik sosial yang ditangani	75 %	80%	85%	90%	95 %	100%

			2. Cakupan pengordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintah umum/ Penurunan jumlah gangguan ketentraman ketertiban / Konflik	75 %	80%	85%	90%	95 %	100%
--	--	--	---	------	-----	-----	-----	------	------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN MARELAN. TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDAN MARELAN 2021-2026

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Marelan.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Marelan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Melalui Kepala Lingkungan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik
2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan kualitas SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Publik.
4. Menciptakan pola kerja yang efektif dan efisien dalam penanganan persampahan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Umum .
5. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam musrembang kecamatan .
6. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasana Masyarakat
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kemanan dan Ketertiban
8. Meningkatkan penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat .
9. Meningkatkan kuantitas penyelenggaraan POSKO Keamanan dan Ketertiban
10. Meningkatkan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Medan Marelan , sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Peran Serta Kepala Lingkungan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Publik dan mengevaluasi pelaksanaan SOP pelayanan
2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat minimal 1 Tahun sekali baik secara Angket maupun elektronik.
3. Memberikan Pelatihan Pelayanan Prima kepada personik pelaksana pelayanan dan Melakukan Pemeliharaan , Peremajaan Sarana dan Prasana .

4. Mengoptimalkan Kinerja Personil dan Peralatan kerja Penanganan Persampahan dan pemeliharaan Saran Prasarana.
5. Mengoptimalkan peran kepala lingkungan dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan kepersertaan masyarakat di Musrembang.
6. Mengoptimalkan Penggunaan Dana Kelurahan
7. Memberdayakan SISKAMLING di setiap lingkungan
8. Melaksanakan penyuluhan dan kegiatan kegiatan kemasyarakatan yang berorientasi pada rasa persatuan dan nasionalisme
9. Membentuk posko pelayanan kemanan dan ketertiban di setiap kelurahan di wilayah yang rawan gangguan ketertiban umum .
10. Pelaksanaan Program Kegiatan Keagamaan

Adapun keterkaitan Tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan dengan Visi dan Misi Walikota / Wakil Walikota pada Renstra tahun 2021 - 2026 dapat di lihat pada perumusan yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Bekah , Maju dan Kondusif”			
Misi I : MEDAN BERSIH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan Kinerjanya Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1 Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Melalui Kepala Lingkungan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Peran Serta Kepala Lingkungan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Publik dan mengevaluasi pelaksanaan SOP pelayanan .
		2 Melakukan survey kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali baik secara Angket maupun elektronik .
		3.Menciptakan pola kerja yang efektif dan efisien dalam penanganan persampahan dan pemeliharaan sarana prasarana umum	Mengoptimalkan Kinerja Personil dan Peralatan kerja Penanganan Persampahan dan pemeliharaan Saran Prasarana
		4.Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam musrembang kecamatan .	Mengoptimalkan peran kepala lingkungan dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan kepersertaan masyarakat di Musrembang.
		5.Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasana Masyarakat	Mengoptimalkan Penggunaan Dana Kelurahan
		2. Meningkatkan Kinerja dan Dukungan Managemen Perkantoran	1.Meningkatkan kualitas SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Publik
Misi II : MEDAN KONDUSIF			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.Meningkatnya Ketentaraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan .	1.Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pemerintahan umum	1.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kemanan dan Ketertiban	Memberdayakan SISKAMLING di setiap lingkungan

		2.Meningkatkan penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Melaksanakan penyuluhan dan kegiatan kegiatan kemasyarakatan yang berorientasi pada rasa persatuan dan nasionalisme
		3.Meningkatkan kuantitas penyelenggaraan POSKO Keamanan dan Ketertiban	Membentuk posko pelayanan kemanan dan ketertiban di setiap kelurahan di wilayah yang rawan gangguan ketertiban umum .
		4.Meningkatkan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Pelaksanaan Program Kegiatan Keagamaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Didalam Undang-Undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 151 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut (RENSTRA) SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersipat Indikatif.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program kerja strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Program Strategi instansi pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional dan global. Program kerja strategi tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah . Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program kerja strategi juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Berikut ini adalah Rencana program kegiatan, indikatif kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Marelan Kota Medan selama lima tahun kedepan: (data terlampir)

Tabel TC 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Marelan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan Birokrasi Kecamatan dan Kelurahan Yang Melayani				Indeks Pelayanan Publik	Poin	0	75		80		85		90		95		100		100	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan				Capaian kinerja pelayanan publik	%	0	75		80		85		90		95		100		100	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.475.852.200		7.866.382.515		7.910.483.692		39.561.183.692		7.912.483.692		7.914.483.692		75.640.869.483
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0	75	4.475.852.200	80	7.866.382.515	85	7.910.483.692	90	39.561.183.692	95	7.912.483.692	100	7.914.483.692	100	75.640.869.483
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					10.401.200		7.450.400		8.000.000		9.000.000		10.000.000		12.000.000		56.851.600
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	6	6	10.401.200	6	7.450.400	6	8.000.000	6	9.000.000	6	10.000.000	6	12.000.000	6	56.851.600
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal					10.401.200		7.450.400		8.000.000		9.000.000		10.000.000		12.000.000		56.851.600

				capaian pemeliharaan sarana dan prasarana	Persen	0	75	1.260.300.000	80	1.398.844.140	85	1.398.844.140	90	1.398.844.140	95	1.398.844.140	100	1.398.844.140	100	8.254.520.700	
		7.01.02.2.03.01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1.260.300.000		1.398.844.140		1.398.844.140		1.398.844.140		1.398.844.140		1.398.844.140		1.398.844.140	8.254.520.700
				Jumlah tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	orang	35	35	1.260.300.000	35	1.398.844.140	35	1.398.844.140	35	1.398.844.140	35	1.398.844.140	35	1.398.844.140	35	1.398.844.140	8.254.520.700
		7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				0		2.906.698.423		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000	14.706.698.423
				capaian layanan pengelolaan sampah	Persen	0	100	0	100	2.906.698.423	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	100	2.950.000.000	14.706.698.423
		7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0		2.906.698.423		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000		2.950.000.000	14.706.698.423
				Jumlah WRS yang dilayani	orang	0	2132	0	2132	2.906.698.423	2132	2.950.000.000	2132	2.950.000.000	2132	2.950.000.000	2132	2.950.000.000	2132	2.950.000.000	14.706.698.423
				Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	%	50	75		80		85		90		95		100		100		
		7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				8.715.960.400		8.702.390.963		8.729.002.400		8.734.002.400		8.735.002.400		8.741.002.400		8.741.002.400	52.357.360.963
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	75	8.715.960.400	80	8.702.390.963	85	8.729.002.400	90	8.734.002.400	95	8.735.002.400	100	8.741.002.400	100	8.741.002.400	52.357.360.963
		7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				113.012.400		90.978.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	603.990.400
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	12	12	113.012.400	12	90.978.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	603.990.400

		7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				113.012.400		90.978.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		603.990.400
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	12	12	113.012.400	12	90.978.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	603.990.400
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				8.602.948.000		8.596.937.623		8.614.002.400		8.614.002.400		8.615.002.400		8.616.002.400		51.658.895.223
				Jumlah kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	0	20	8.602.948.000	30	8.596.937.623	40	8.614.002.400	50	8.614.002.400	60	8.615.002.400	65	8.616.002.400	7	51.658.895.223
		7.01.03.2.02.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				18.853.000		25.550.200		26.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		151.403.200
				Jumlah peserta musrenbang tingkat kelurahan	orang	0	150	18.853.000	200	25.550.200	250	26.000.000	300	26.000.000	350	27.000.000	400	28.000.000	400	151.403.200
		7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				5.150.462.115		6.133.385.023		6.150.000.000		6.150.000.000		6.150.000.000		6.150.000.000		35.883.847.138
				Jumlah panjang jalan lingkungan yang dibangun	meter	0	2250	5.150.462.115	2250	6.133.385.023	2250	6.150.000.000	2250	6.150.000.000	2250	6.150.000.000	2250	6.150.000.000	2250	35.883.847.138
		7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.433.632.885		2.438.002.400		2.438.002.400		2.438.002.400		2.438.002.400		2.438.002.400		15.623.644.885
				Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat	orang	200	250	3.433.632.885	300	2.438.002.400	350	2.438.002.400	400	2.438.002.400	425	2.438.002.400	450	2.438.002.400	450	15.623.644.885
		7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				0		14.475.340		15.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		94.475.340
				Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1	0	1	14.475.340	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	94.475.340
		7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi				0		14.475.340		15.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		94.475.340

					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Tahun	1	1	7.988.341.000	1	7.988.341.000	1	7.988.341.000	1	7.988.341.000	1	7.988.341.000	1	47.930.046.000		
		7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					156.810.000		121.015.000		130.000.000		190.000.000		155.000.000		220.000.000		972.825.000
					Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	156.810.000	100	121.015.000	100	130.000.000	100	190.000.000	100	155.000.000	100	220.000.000	100	972.825.000
		7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					49.212.000		45.000.000		50.000.000		100.000.000		55.000.000		110.000.000		409.212.000
					Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Stell	60	60	49.212.000	150	45.000.000	60	50.000.000	150	100.000.000	60	55.000.000	150	110.000.000	150	409.212.000
		7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					107.598.000		76.015.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		563.613.000
					Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	orang	0	100	107.598.000	100	76.015.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	563.613.000
		7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					185.817.600		152.415.725		166.000.000		188.000.000		205.000.000		217.000.000		1.114.233.325
					Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Tahun	7	7	185.817.600	7	152.415.725	7	166.000.000	7	188.000.000	7	205.000.000	7	217.000.000	7	1.114.233.325
		7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.229.600		5.229.600		8.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000		48.459.200
					Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	7	7	5.229.600	7	5.229.600	7	8.000.000	7	9.000.000	7	10.000.000	7	11.000.000	7	48.459.200
		7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					26.120.000		0		0		0		0		0		26.120.000
					Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	%	0	100	26.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	26.120.000
		7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000		285.000.000
					Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	285.000.000

		7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.382.000		59.977.600		60.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		415.359.600
				Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	28	28	70.382.000	35	59.977.600	35	60.000.000	35	70.000.000	35	75.000.000	35	80.000.000	35	415.359.600
		7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.486.000		35.216.400		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		255.702.400
				Jenis Barang Cetak dan Administrasi Umum yang di Sediakan	Jenis	7 Jenis	7	30.486.000	15	35.216.400	20	40.000.000	25	45.000.000	30	50.000.000	30	55.000.000	30	255.702.400
		7.01.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.100.000		4.492.125		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		32.592.125
				Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	85	85	5.100.000	102	4.492.125	118	5.000.000	135	5.500.000	152	6.000.000	168	6.500.000	168	32.592.125
		7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.500.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		51.000.000
				Jumlah Makan dan Minum Rapat	Kali	24	40	8.500.000	52	7.500.000	52	8.000.000	52	8.500.000	52	9.000.000	52	9.500.000	52	51.000.000
		7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				337.620.400		227.793.800		230.000.000		235.000.000		240.000.000		245.000.000		1.515.414.200
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kegiatan	100	100	337.620.400	100	227.793.800	100	230.000.000	100	235.000.000	100	240.000.000	100	245.000.000	100	1.515.414.200
		7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel				130.319.800		45.286.300		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		405.606.100
				Jumlah mebel kantor yang tersedia	unit	35 unit	35	130.319.800	45	45.286.300	45	50.000.000	45	55.000.000	45	60.000.000	45	65.000.000	45	405.606.100
		7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				207.300.600		182.507.500		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		1.109.808.100
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	16	16	207.300.600	16	182.507.500	16	180.000.000	16	180.000.000	16	180.000.000	16	180.000.000	16	1.109.808.100
		7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				372.128.028		405.870.424		409.750.424		414.750.424		419.750.424		419.750.424		2.442.000.148
				Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	100	372.128.028	100	405.870.424	100	409.750.424	100	414.750.424	100	419.750.424	100	419.750.424	100	2.442.000.148
		7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				36.100.000		0		0		0		0		0		36.100.000
				Tersedianya jasa surat menyurat	Tahun	1	1	36.100.000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	36.100.000

		7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				155.828.028		166.000.000		170.000.000		175.000.000		180.000.000		180.000.000		1.026.828.028
				Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum	1 Tahun	1	1	155.828.028	1	166.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	1.026.828.028
		7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				180.200.000		239.870.424		239.750.424		239.750.424		239.750.424		239.750.424		1.379.072.120
				Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	5	5	180.200.000	6	239.870.424	6	239.750.424	6	239.750.424	6	239.750.424	6	239.750.424	6	1.379.072.120
		7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				264.670.000		275.830.000		230.000.000		235.000.000		240.000.000		345.000.000		1.590.500.000
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	264.670.000	100	275.830.000	100	230.000.000	100	235.000.000	100	240.000.000	100	345.000.000	100	1.590.500.000
		7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				114.670.000		60.150.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		464.820.000
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	3	3	114.670.000	4	60.150.000	4	65.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000	4	464.820.000
		7.01.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		75.000.000
				Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 Tahun	1	1	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	75.000.000
		7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		300.000.000
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	300.000.000
		7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		50.000.000		100.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000

					Jumlah terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	
		7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		100.680.000		0		50.000.000		0		100.000.000			250.680.000	
				Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	0	0	0	1	100.680.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	100.000.000	1		250.680.000	
Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan				Cakupan pengkoordinasian ketertarikan ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	0	75		80			85		90			95		100		100	
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum				Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	Persen	100	75		80			85		90			95		100		100	
		7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				153.335.600		121.591.400			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			874.927.000
				Capaian target penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	75	153.335.600	80	121.591.400	85	150.000.000	90	150.000.000	95	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	874.927.000
		7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				153.335.600		121.591.400			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			874.927.000
				Jumlah penertiban/posko penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kali	12	12	153.335.600	12	121.591.400	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	874.927.000
		7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum				135.843.200		96.804.000			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			632.647.200

					Jumlah Pelaksanaan kegiatan penertiban/posko gangguan kewan dan ketertiban	orang	10	12	135.843.200	12	96.804.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	632.647.200
		7.01.06.2.01.13		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					17.492.400		24.787.400		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		242.279.800
					Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	orang	50	50	17.492.400	60	24.787.400	70	50.000.000	80	50.000.000	90	50.000.000	100	50.000.000	100	242.279.800
					Penurunan Jumlah gangguan Ketenteraman Ketertiban	Kasus	0	20		30		40		50		60		70		70	
		7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					741.504.000		250.849.600		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		2.072.353.600
					Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	75	741.504.000	80	250.849.600	85	270.000.000	90	270.000.000	95	270.000.000	100	270.000.000	100	2.072.353.600
		7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					741.504.000		250.849.600		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		2.072.353.600
					Jumlah pembinaan kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa	Kali	11	11	741.504.000	11	250.849.600	11	270.000.000	11	270.000.000	11	270.000.000	11	270.000.000	11	2.072.353.600
		7.01.05.2.01.03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					199.124.800		118.156.200		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		797.281.000
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	4	4	199.124.800	6	118.156.200	6	120.000.000	6	120.000.000	6	120.000.000	6	120.000.000	6	797.281.000
		7.01.05.2.01.04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					542.379.200		132.693.400		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		1.275.072.600

					Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	7	7	542.379.200	5	132.693.400	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	1.275.072.600
--	--	--	--	--	---	----------	---	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	---------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai penjabaran dari visi dan misi, dan strategi dan arahan kebijakan Kecamatan Medan Marelan tahun 2021- 2026. Selain digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Kecamatan Medan Marelan tahun 2021- 2026, indikator kinerja utama digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Marelan setiap tahun , penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Kecamatan Medan Marelan, dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan Kecamatan Medan Marelan.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama Kecamatan Medan Marelan menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal dan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Se- Kota Medan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja dan Dukungan Manajemen Perkantoran		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4.	Persentase Permasalahan / Pengaduan / konflik yang ditangani		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
5.	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Medan Marelan periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Marelan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Medan Marelan, selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Medan Marelan periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintahan Kota Medan 2021-2026.

Renstra Kecamatan Medan Marelan periode 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Kecamatan Medan Marelan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Medan, September 2021

